



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - 25666
email.camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI KACIAK
KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT RANAH PESISIR,

- Membaca** : surat Wali Nagari Pelangai Kaciak Nomor 140/08/WN-PKC/III-2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Permohonan Evaluasi APB 2021;
- Menimbang** : a. bahwa agar transparansi, akuntabel dan partisipatifnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan di Nagari, maka perlu dilakukan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pelangai Kaciak oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR TENTANG EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI KACIAK KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021 |
| KESATU | : | Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini. |

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APBNagari yang telah di Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Balai Selasa
pada tanggal, 04 Maret 2021

CAMAT RANAH PESIR

ARZIL, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 19650101 198502 1 004

Tembusan Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Sdr. Wali Nagari Pelangai Kaciak di Pelangai Kaciak
8. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Pelangai Kaciak di Pelangai Kaciak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 04 Tahun 2021

TANGGAL : 04 Maret 2021

HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI

**KOTO VIII PELANGAI KACIAK KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Koto VIII Pelangai KaciaK Kecamatan Ranah Pesisir tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.376.358.829,25.- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.11.840.000,00.-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp.1.364.518.829,25.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.376.358.829,25.- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp.478.707.604,99.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp.631.521.400,00.-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp.66.156.500,00.-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp.145.104.391,10.-
 - 5) Bidang Tidak Terduga Rp. 3.000.000.00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp.15.747.223,56.-dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 8.274.661,84.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp.60.143.595,00.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Koto VIII Pelangai KaciaK tentang Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Ranah Pesisir sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto VIII Pelangai KaciaK Tahun 2017 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.
2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.11.840.000,00.- yang terdiri dari Swadaya, Partisipasi dan gotong royong

sebesar Rp.2.240.000,00, Lain-lain pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp.9.600.000,00.-, belum dicantumkan dasar hukum pendapatannya pada kolom keterangan dari Lampiran Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, hal tersebut disarankan kepada Wali Nagari dan BAMUS Nagari untuk membuat Peraturan Nagari atau minimal Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Besarnya Pungutan Nagari sebagai Dasar Hukumnya sebagai sumber Pendapatan Asli Nagari .

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada lampiran Rancangan Peraturan Nagari Koto VIII Pelangai Kaciak tentang APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pendapatan yang berasal dari rekening Dana Nagari dari APBN sebesar Rp.810.126.148,10.- belum mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016,

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan dasar hukum Pendapatan Dana Nagari dari APBN sebesar Rp. 810.126.148,10.- dengan mencantumkan dasar hukumnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

4. Pada lampiran Rancangan Peraturan Nagari Koto VIII Pelangai Kaciak tentang APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pendapatan yang berasal dari rekening Dana Nagari dari APBD sebesar Rp. 521.042.427,60.- dan setelah Perubahan anggaran Nagari yang Bersumber dari Dana ADD Sebesar Rp.513.402.010,52.- belum mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016,

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan dasar hukum Pendapatan Dana Nagari dari APBN sebesar Rp.810.126.148,10.- dengan mencantumkan dasar hukumnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

5. Pendapatan nagari dari Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.7.055.517,65.- Bagi hasil Retribusi sebesar Rp. 7.296.514,98.-, dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 26.618.638,00.-, sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 tahun 2016, dimana untuk Nagari Koto VIII Pelangai Kaciak dengan total alokasi sebesar Rp.40.972.670,65.-

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan anggaran pendapatan bagian dari hasil retribusi daerah, pajak daerah, dan bagi Hasil PBB p-2 sebesar Rp. 26.618.638,00.- sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2016.

3. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai **SiLPA** Tahun Anggaran 2016, dalam Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

4. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Adapun kegiatan-kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

- a. Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Nagari
- b. Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari
- c. Kegiatan Operasional Bamus Nagari
- d. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari
- e. Kegiatan Pengelolaan Informasi / Profil Nagari
- f. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Kegiatan Operasional Raskin
- h. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB P-2
- i. Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari

Diminta kepada pemerintah nagari agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 :

- a. Menyesuaikan kembali kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana nagari yang bersumber dari APBD dengan mempedomani sepenuhnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- b. Pada kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagari sebesar Rp. 225.600.000,00 yang terdiri dari kode rekening 2.1.1 belanja penghasilan tetap wali nagari dan perangkat sebesar Rp. 145.300.000,00, kode rekening 2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Nagari sebesar Rp.9.600.000,00.- Kode rekening 2.1.1.1.2 Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat sebesar Rp.48.200.000,00.- Kode rekening 2.1.1.1.4 Tunjangan akhir jabatan wali nagari keselamatan kerja dan persiapan purna bakti dan Perangkat sebesar Rp. 7.640.000,00, kode rekening 2.1.1.1.5 Tunjangan Bamus dan Anggotanya sebesar Rp. 34.800.000,00, kode rekening 2.1.1.1.6

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 serta memperbaiki sumber pengaran Jaminan Perlindungan keselamatan kerja dan persiapan purna bakti kode rekening 2.1.1.1.5 sebesar Rp.3.600.000,00 dianggarkan melalui Dana Bagi hasil pajak dan atau retribusi daerah (PBH) sebagaimana Pasal 27b ayat (2) huruf a dan P Penghasilan Staf Pemerintah Nagari Kode rekening 2.1.1.1.2 sebesar Rp.9.600.000,00 dianggarkan melalui Dana Pendapatan Asli Nagari, sesuai dengan kemampuan keuangan nagari tahun 2017, pasal 11 ayat (6), serta mencantumkan nama pelaksana kegiatannya.

- c. Pada kegiatan Penyediaan biaya operasional pekantoran dianggarkan belanja Alat Tulis Kantor, belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, alat listrik dan elektronik, belanja jasa kantor, belanja perawatan dan perbaikan, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa kantor, belanja makan minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 28.000.000,00.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 di Lampiran I Belanja Perjalanan Dinas huruf (d) menyatakan Biaya Perjalanan Dinas, Bagi Wali Nagari dan Perangkat, Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari,

ditetapkan dengan **Keputusan Wali Nagari** dengan besaran mempedomani Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tersebut.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar Mempedomani Keputusan Bupati Pesisir selatan tentang Besaran Perjalanan Dinas sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran kegiatan Nagari dan penggunaan anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan efisien, efektif dan rasional, kepatutan dan kewajaran pada masing-masing kegiatan yang bersangkutan, serta mencantumkan nama pelaksana kegiatannya.

- d. Pada kegiatan Operasional Bamus Nagari dianggarkan belanja Alat Tulis Kantor, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dan belanja modal pengadaan mobile Bamus dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.-

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar Mempedomani Keputusan Bupati Pesisir selatan sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran kegiatan Nagari dan penggunaan anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan efisien, efektif dan rasional, kepatutan dan kewajaran pada masing-masing kegiatan yang bersangkutan dan mencantumkan nama Pelaksanan Kegiatannya.

- e. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan nagari dianggarkan sebesar Rp. 26.364.727,60 dan setelah Perubahan sebesar Rp. 31.111.151,44 dianggarkan agar disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses Perencanaan Nagari dengan mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pasal 8 ayat (1) huruf j.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar Mempedomani Keputusan Bupati Pesisir selatan nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sehingga adanya RPJM dan RKP serta Rencana Strategis Pemerintahan Nagari ke depannya dan mencantumkan nama Pelaksana kegiatannya.

- f. Untuk kegiatan Pengelolaan Informasi / profil Nagari dianggarkan belanja Alat tulis kantor, belanja prangko, materai dan benda pos lainnya, belanja cetak dan Penggandaan, belanja makan dan minum, belanja bahan bakar minyak dan gas, belanja transportasi dan akomodasi dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00.-

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar Mempedomani Keputusan Bupati Pesisir selatan nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran kegiatan Nagari dan penggunaan anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan efisien, efektif dan rasional, kepatutan dan kewajaran pada masing-masing kegiatan yang bersangkutan sehingga data-data kantor dan informasi lainnya tentang nagari terpenuhi dengan mencantumkan nama Pelaksana Kegiatannya.

- g. Untuk kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan dianggarkan sebesar Rp.35.938.770,63.- setelah Perubahan sebesar Rp. 40.873.853,55 agar disesuaikan kebutuhan pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 dan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya agar rinci sesuai kebutuhan serta

mencantumkan nama Pelaksanan Kegiatannya.

- h. Untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan operasional raskin dianggarkan sebesar Rp. 14.470.500,00.- setelah Perubahan sebesar Rp. 8.588.000,00 kegiatan dianggarkan dengan menggunakan sumber dana Alokasi Dana Nagari (ADN) dengan cara merasionalkan kembali anggaran kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan sumber pembiayaan melalui Alokasi Dana Nagari (ADN). Belanja operasional pendistribusian Raskin Nagari digunakan untuk menyalurkan Raskin sampai ke Titik Bagi (TB) atau ke RTS-PM Raskin dan biaya-biaya lainnya seperti biaya fotocopi, makan dan minum, sewa kendaraan, bahan bakar minyak, lembur, dan upah bongkar muat. BOP Raskin Nagari tidak boleh digunakan untuk **honorarium/upah/insentif** bagi tim pelaksana distribusi Raskin Nagari.
- i. Untuk kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB dianggarkan sebesar Rp. 5.775.000,00.- disesuaikan kebutuhan pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
- j. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2017, bahwa untuk Nagari Koto VIII Pelangai Kaciak dialokasikan dana bagi hasil dari Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.7.055.517,65.- Bagi hasil Retribusi sebesar Rp. 7.296.514,98.-, dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 26.618.638,00.-, sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 tahun 2016, dimana untuk Nagari Koto VIII Pelangai Kaciak dengan total alokasi sebesar Rp.40.972.670,65.-

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah dijelaskan bahwa :

Ayat (1) DBH Pajak dan Retribusi digunakan untuk :

- a. Pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
- b. Dukungan biaya intensifikasi Pajak dan Retribusi ;

Ayat (2) Alokasi untuk pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)

Ayat (3) Alokasi untuk dukungan biaya intensifikasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari agar meninjau kembali kegiatan tersebut di atas, dan mengalokasikan untuk kegiatan untuk pembangunan dan kemasyarakatan sebesar 50% anggaran pendapatan DBH Pajak dan Retribusi, dan kegiatan untuk dukungan biaya intensifikasi pajak dan retribusi (Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Penerimaan Daerah dan Penerimaan Nagari pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari) sebesar 50% anggaran pendapatan DBH Pajak dan Retribusi.

Selanjutnya, dalam merealisasikan kegiatan yang dibiayai dari pendapatan DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah agar mempedomani transfer

dana yang akan diterima oleh Pemerintah Nagari dari Pemerintah Kabupaten per triwulan.

Untuk kegiatan pemungutan PBB-P2 kegiatan dianggarkan dengan menggunakan sumber dana Alokasi Dana Nagari (ADN) dengan mempedomani peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2014, tentang Tata Cara Bagi Hasil dari PBB P-2 dan Penggunaannya pada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tidak melebihi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu 50% untuk kegiatan operasional dan 50% untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

5. Pada kegiatan pembangunan nagari yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 4 Dana Desa / Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa/nagari bidang pembangunan Desa/nagari dan pemberdayaan masyarakat desa/nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017. Adapun kegiatan-kegiatan bidang Pembangunan Nagari tersebut antara lain :
 - a. Kegiatan Pembangunan Irigasi dianggarkan Sebesar Rp.22.240.900,00,- pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa/nagari bidang pembangunan Desa/nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari dianggarkan Sebesar Rp. 559.280.500,00,- pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa/nagari bidang pembangunan Desa/nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
 - c. Kegiatan Saranah dan Prasarana Fisik Sosial dianggarkan Sebesar Rp. 15.000.000,00,- Rumah Tidak Layak Huni pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa/nagari bidang pembangunan Desa/nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
 - d. Kegiatan Saranah Air Bersih dianggarkan Sebesar Rp.35.000.000,00,- Bantuan Hibah PAMSIMAS pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa/nagari bidang pembangunan Desa/nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada pemerintah nagari agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 :

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 untuk operasional kegiatan sebesar 2,5% dari belanja modal dan 25% dari dana operasional merupakan Honor TPK masuk dalam belanja Barang Dan Jasa.

6. Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBD belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 4 Dana Desa / Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa/nagari bidang pembangunan Desa/nagari dan pemberdayaan masyarakat desa/nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016. Adapun kegiatan-kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan tersebut antara lain :
 - a. Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan
 - b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
 - c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan TP-PKK
 - d. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
 - e. Kegiatan Pembinaan LPMN
 - f. Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan
 - g. Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu / KB

Diminta kepada pemerintah nagari agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 :

- a. Untuk Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00.- agar mempedomani dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- b. Untuk Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,00.- agar mempedomani dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- c. Untuk Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan TP-PKK dianggarkan sebesar Rp.8.000.000,00.- agar mempedomani dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- d. Untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Nagari KAN dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00.- agar mempedomani dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan,

Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- e. Untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Nagari LPMN dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00.- agar mempedomani dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- f. Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan dianggarkan sebesar dianggarkan sebesar Rp. 21.733.500,00.- setelah di adakan Perubahan sebesar Rp. 15.733.500,00 disesuaikan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, wali nagari dan Bamus menetapkan jumlah kader yang ada ditingkat nagari hanya boleh dibayarkan untuk 1 orang kader terhadap 1 kegiatan dalam arti kata tidak terjadi pembayaran honor / insentif ganda dan ditetapkan dengan sebuah Keputusan Wali Nagari sebagai dasar pembayaran secara kolektif.
- g. Untuk Pembinaan Kader Yandu /KB dianggarkan sebesar Rp. 27.423.000,00 disesuaikan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

- 7. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 4 Dana Desa / Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa/nagari bidang pembangunan Desa/nagari dan pemberdayaan masyarakat desa/nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017. Adapun kegiatan-kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat nagari tersebut antara lain :

- a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa/Nagari dan Perangkat
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga Masyarakat (Pelatihan Khatib Masjid) di Nagari Koto VIII Pelangai Kaciak
- c. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dan PMT
- d. Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
- e. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
- f. Kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong
- g. Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari
- h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Kebudayaan
- i. Kegiatan Pelatihan Badan Usaha Milik Nagari.

Diminta kepada pemerintah nagari agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 :

- a. Untuk Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat dianggarkan sebesar Rp. 12.500.000,00.- agar mempedomani dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- b. Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Lembaga Masyarakat (Khatib Masjid) dianggarkan sebesar Rp. 5.744.248,10.- agar mempedomani yang bersumber dana APBN (DDS) dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- c. Untuk Kegiatan Pemberdayaa Kader Yandu dan PMT dianggarkan sebesar Rp. 14.882.500,00.- agar mempedomani yang bersumber dana APBN (DDS) dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- d. Untuk Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dianggarkan sebesar Rp. 16.401.143,00.- agar mempedomani yang bersumber dana APBN (DDS) dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- e. Untuk Kegiatan Pemberdayaan Gontoroyong dianggarkan sebesar Rp. 2.240.000,00.- agar mempedomani yang bersumber dana Swadya Masyarakat dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- f. Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kelompok Wanita Melalui TP-PKK dianggarkan sebesar Rp. 6.172.500,00.- agar mempedomani yang bersumber dana APBN (DDS) dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- g. Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Honor Guru TPA/TPSA dan TK/PAUD) dianggarkan sebesar Rp. 67.164.000,00.- agar mempedomani yang bersumber dana APBN (DDS) dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

- h. Untuk Kegiatan Pelatihan BUM-Nag dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00.- agar mempedomani yang bersumber dana APBN (DDS) dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Diminta kepada Pemerintah Nagari agar menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat nagari dengan penganggaran bersifat efisien, efektif, wajar, patut dan pantas serta rasional.

Diminta kepada pemerintah nagari agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 :

- a. Untuk kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat nagari agar menganggarkannya secara rasional, efektif, efisien, patut dan wajar serta sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan, out put pelatihan dengan mempertimbangan karakteristik, tipologi dan sosial budaya masyarakat nagari.
- b. Untuk kegiatan pelatihan Aparatur pemerintah nagari dan Bamus nagari yang diikuti dengan study banding atau studi komperatif ke lokasi yang sama struktur dan kultur geografis dengan nagari yang bersangkutan dan menjelaskan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan, terutama Pemberdayaan Ekonomi masyarakat yang mana ?, kelompok tani dan Nelayan mana ?.
- c. Menyesuaikan rekening belanja yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- d. Untuk kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman penggunaan, Pengelolaan dan

Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, agar dimasukkan dalam Bidang Pembangunan Nagari.

8. Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017. antara lain menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai kebutuhan nagari yang bersifat mendesak, seperti perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam, terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang telah disahkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan BAMUS Nagari.

Kriteria kebutuhan nagari yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat nagari.

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Koto VIII Palangai dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.383.981.246,33.- seiring berjalanya kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2017 terjadinya pengurangan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sebesar Rp.1.376.358.829,25.- dan Belanja sebesar Rp.1.376.358.829,25.- sehingga terdapat surplus sebesar Rp.0,00.

Selanjutnya, telah digambarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 pada Pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 8.274.661,84.- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 8.274.661,84.-

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017. menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 bahwa :

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dari uraian tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari Koto VIII Palangai untuk :

1. Menghitung kembali dengan cermat dan rasional perkiraan SiLPA Tahun 2016 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2017 tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Memanfaatkan hasil SILPA Tahun berjalan yang positif untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan dan disepakati bersama Bamus Nagari.

